

**DENDA *RANUP CAH RAUH* PADA RESEPSI PERNIKAHAN
DALAM MASYARAKAT SIMPANG PEUT SEUNUDDON
MENURUT '*URF*'**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Oleh:

LUTFIA DWI MEILIA

NIM : 2022020004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

LANGSA

2024 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

**DENDA RANUP CAH RAUH PADA RESEPSI PERNIKAHAN DALAM
MASYARAKAT SIMPANG PEUT SEUNUDDON MENURUT 'URF**

Oleh:


Lutfia Dwi Meilia

NIM : 2022020004


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Pembimbing II


Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M
NIP. 19890211 202012 1 011

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul “ *Denda Ranup Cah Rauh Pada Resepsi Pernikahan Dalam Masyarakat Simpang Peut Seunuddon Menurut ‘Urf* ” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 30 Juli 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 2 September 2024


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Sekretaris




Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M
NIP. 19890211 202012 1 011

Penguji I



Muhazir, M.HI
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji II



Srarifah Mudrika, M. TH
NIP. 19841211 202012 2006

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUTFIA DWI MEILIA
NIM : 2022020004
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **DENDA RANUP CAH RAUH PADA RESEPSI PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT SIMPANG PEUT SEUNUDDON MENURUT ‘URF** ” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 3 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Lutfia Dwi Meilia

ABSTRAK

Denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Masyarakat Simpang Peut menyebutkan *Ranup Cah Rauh* sebagai *ranup* pengantar sebelum pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. *Ranup Cah Rauh* dihantarkan oleh perwakilan perangkat gampong dari pihak pengantin laki-laki diserahkan kepada perwakilan perangkat gampong dari pihak pengantin perempuan. *Ranup Cah Rauh* sebagai tanda pengantin laki-laki akan segera tiba di rumah pengantin perempuan. Apabila tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan maka akan diwajibkan membayar denda. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah : (1) Bagaimana praktik denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon. (2) Bagaimana denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon menurut 'urf. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui praktik denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon. (2) untuk mengetahui denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon menurut 'urf. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu mengharuskan membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon. Bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan wajib dikenakan sanksi adat yakni denda berupa uang yang harus dilaksanakan pada saat itu juga. Apabila belum terlaksana denda pada saat itu tidak diperbolehkan masuk dan belum bisa melanjutkan proses rangkaian resepsi pernikahan lainnya. Di dalam 'urf sendiri denda dalam adat resepsi pernikahan tidak jelaskan. Dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam tidak boleh memberikan sanksi atau denda dalam bentuk harta. Dan dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan syara', kebiasaan ini termasuk ke dalam 'urf yang fasid, dikarenakan tidak sesuai dengan hukum syara'.

Kata kunci: Denda, *Ranup Cah Rauh*, 'urf

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang judul “Denda *Ranup Cah Rauh* Pada Resepsi Pernikahan Dalam Masyarakat Simpang Peut Seunuddon Menurut ‘*Urf*’. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda besar, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Adapun dari tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA., selaku Dekan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc., L.L.M., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi dan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak Faisal, S.H.I., MA., selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta para staff Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu serta fasilitas sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
8. Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Lilik Rulianto yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis untuk mencapai gelar S.H di IAIN Langsa.
9. Kemudian ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ibunda Ummiyah A.md yang selalu menjadi penyemangat dan yang tak pernah lelah berjuang membesarkan penulis hingga memperoleh gelar sarjana, terimakasih atas lantunan doa dan motivasi kepada penulis yang tak pernah henti hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
10. Terimakasih kepada abanganda Andi Syahputra Perdana S.P yang selama ini mendoakan dan memberikan motivasi kepada adik tercintanya untuk menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.

11. Terimakasih kepada seluruh keluarga dan sahabat terdekat penulis yang telah medoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini juga sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini kiranya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Langsa, 3 Juni 2024

Penulis,

Lutfia Dwi Meilia

NIM. 2022020004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARANPENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka teori.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Denda Ranup Cah Rauh.....	14
B. Konsep Resepsi Pernikahan	22
C. Konsep ‘ <i>Urf</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber data.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Teknik pengumpulan data	37
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Praktik Denda <i>Ranup Cah Rauh</i> Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Simpang Peut Seunuddon	44
D. Denda <i>Ranup Cah Rauh</i> Pada Resepsi Pernikahan Dalam Masyarakat Simpang Peut Seunuddon Menurut ‘ <i>Urf</i>	51
E. Analisis Penulis.....	53
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon Tahun 2024.....42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI). Dalam hukum Islam, pernikahan di ambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram* sehingga akad tersebut menjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri tujuannya agar tercipta keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa². Perkawinan menyangkut fungsi sosial, yaitu sebagai cara masyarakat mengakui ikatan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, salah satu tujuan perkawinan memperluas kekeluargaan dan mempererat hubungan yang sudah ada.

Pada zaman dulu, terutama pada masa Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar muda, adat berkembang dengan baik masyarakat, adat istiadat dan agama Islam tidak dapat dipisahkan karena adat Aceh penuh dengan agama Islam. Keduanya seperti zat dan sifat suatu ungkapan Aceh yang berbunyi sebagai berikut: *adat bak po teu meureuhom, hukum bak Syiah Kuala, hukum dengan*

¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h.3.

² Mohd Idris Ramulyom, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.5* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) h.2.

adat lage zat ngon sifuet. Artinya, keputusan tentang hukum Islam ada di tangan ulama (Syiah Kuala). Dan hubungan antara hukum Islam dan adat sangat erat.³

Hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku positif yang mana satu pihak memiliki sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi. Maksudnya, hukum adat ialah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.⁴ Sejak awal manusia diciptakan dengan akal, pikiran, dan perilaku. Ketiga hal ini berkontribusi pada pembentukan kebiasaan pribadi dan jika demikian ketika ditiru oleh orang lain, itu menjadi kebiasaan masyarakat yang harus diikuti secara turun-temurun dan menjadi kepercayaan masyarakat setempat sehingga menjadi tradisi.

Proses perkawinan adat suku Aceh merupakan suatu rangkaian kegiatan, tidak hanya menjadi urusan pribadi atau keluarga saja, namun juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat gampong dimana mereka bertempat tinggal. Resepsi pernikahan adat masyarakat Aceh merupakan bentuk pelestarian tradisi (adat). Serangkaian acara mengandung simbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan kehidupan di dalamnya. Adapun rangkaian acara pernikahan di Simpang Peut Seunuddon meliputi :

1. *Cah Rauh*

merupakan tahap pertama pengenalan orang tua/keluarga antara kedua belah pihak. Dalam pernikahan biasa di Aceh, *cah rauh* dilakukan oleh sanak saudara atau orang-orang yang dipercaya dalam keluarga calon *linto baro* (pengantin laki-laki) atau disebut juga *Seulangkee*. saat *seulangkee* berkunjung ke rumah calon *dara baro* (pengantin wanita),

³Darwis A. Solaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Cet.1, Tahun 2011 CV.Surya Mandiri, h.1.

⁴ Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.136.

calon linto membawa *bungong jaroe* seperti gula, teh, kopi, susu, dan roti kaleng.

2. *Mee Tanda* (Pertunangan)

Dalam hal ini pihak calon mempelai laki-laki wajib membawa emas dan *ranup* susun serta *bungong jaroe* seperti kue khas Aceh, gula, dan lain-lain. Disamping itu juga membahas tentang tanggal pernikahan serta acara resepsi.

3. Akad Nikah

Merupakan ijab kabul antara calon pengantin laki-laki dengan ayah/wali calon pengantin wanita yang disaksikan para saksi. Biasanya dilaksanakan di kantor urusan agama, masjid, dan ada juga di rumah calon pengantin wanita.

4. Resepsi Pernikahan

Dilaksanakan setelah adanya kesepakatan tanggal resepsi pernikahan kedua belah pihak. Setelah adanya kesepakatan penentuan tanggal resepsi pernikahan pihak pengantin laki-laki datang dengan membawa *Ranup Cah Rauh* serta hantaran lainnya.

Dalam hal ini seperti tradisi resepsi pernikahan di Simpang Peut, Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara yang masih berlaku sampai saat ini *Ranup Cah Rauh*. *Ranup Cah Rauh* dalam resepsi pernikahan adalah *ranup* sirih pengantar sebelum pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. Yang mana menandakan bahwa pengantin laki-laki sudah pasti akan datang menyusul kerumah pengantin perempuan.

Perkembangan tradisi *Ranup Cah Rauh* dalam resepsi pernikahan berjalan beriringan dengan perkembangan era globalisasi yang dimaknai oleh berbagai kalangan masyarakat Simpang Peut Seunuddon ada yang menyebutnya *Ranup e'k*, *Ranup geuchik*, dan kebanyakan masyarakat di gampong Simpang Peut Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara menyebutnya *Ranup Cah Rauh* dalam resepsi pernikahan. *Ranup Cah Rauh* harus dibawa saat acara resepsi pernikahan, sehingga ketika tidak membawa *Ranup Cah Rauh* dengan alasan lupa atau sengaja tidak membawa *ranup* ini, maka dikenakan sanksi adat setempat berupa denda saat itu juga.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana *'urf* dalam tradisi (adat) *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan. Dari uraian yang sudah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“DENDA RANUP CAH RAUH PADA RESEPSI PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT SIMPANG PEUT SEUNUDDON MENURUT ‘URF”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dicantumkan maka penulis membuat beberapa permasalahan yang akan di kaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang suatu permasalahan tersebut.

Rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktik denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon?
2. Bagaimana denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunddon menurut *'urf*?

⁵ Hasil observasi masyarakat desa Simpang Peut, Seunuddon, Kab. Aceh Utara tanggal 12 Juli 2023.

C. Tujuan Dan Manfaat

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seseorang penulis dalam penelitiannya. Hal tersebut juga merupakan manfaat yang ada dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dari pembahasan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktik denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon.
2. Untuk mengetahui denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon Menurut 'urf.

Sedangkan manfaat/kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

-Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akademik tambahan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Diharapkan bisa membantu mereka memahami denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan sesuai hukum Islam yakni berdasarkan teori 'urf.

-Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi masyarakat Simpang Peut Seunuddon mengaplikasikan adat denda *Ranup Cah Rauh* secara baik dan benar sesuai ilmu hukum islam yakni teori 'urf.
- b) Serta bagi kampus, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada Fakultas Syariah di IAIN Langsa sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah skripsi, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan lain sebagainya.⁶ Jadi sanksi memiliki artian imbalan negatif ketika berhubungan dengan denda, sehingga kita pahami sanksi denda sebagai suatu imbalan negatif berupa pembebanan keharusan pembayaran dalam bentuk uang. Denda ialah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan diharuskan membayar bagi yang melanggarnya.⁷

2. *Ranup Cah Rauh*

Ranup sendiri memiliki arti daun *sirih*. *Cah ret* atau *cah rot* atau *cah rauh* memiliki arti membuka jalan. Di gampong Simpang Peut Seunuddon menyebutkannya *Ranup Cah Rauh*. *Ranup cah rauh* adalah *ranup* pengantar sebelum pengantin laki-laki tiba dirumah pengantin perempuan. *Ranup* ini di hantarkan oleh perwakilan pihak pengantin laki-laki sebelum acara resepsi dimulai. Tradisi ini dipraktikkan pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon sampai sekarang.

⁶ Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), h.112.

⁷ Nonie Afrianty "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah" *Al-Intaj*, Vol.4, No.2, September 2018, h. 236-237.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang menyelidiki pokok bahasan yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Penulis menggunakan penelitian pustaka ini untuk menegaskan bahwa pembahasan yang mereka pelajari belum pernah diteliti oleh penulis lain. Setelah melakukan penelitian literatur, penulis mendapatkan beberapa skripsi dan jurnal dari beberapa penulis lain yang membahas topik yang relevan dengan tulisan ini.

Khairuddin dan Wiwit Karlina. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda *Meulingkeu* Dalam Perkawinan”. Jurnal ini membahas tentang dengan adanya tradisi dalam perkawinan, dimana ketika seorang perempuan yang hendak melakukan pernikahan, namun anak perempuan tersebut memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka calon suami perempuan tersebut wajib memberikan denda pelangkah berupa emas satu manyam atau lebih. Apabila mempelai perempuan memiliki kakak lebih dari satu maka semuanya wajib dibayar denda pelangkah pemberian denda pelangkah tersebut sebagai syarat dalam adat *meulingkeu* perkawinan.⁸ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi pembeda antara lain:

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah masyarakat desa Simpang Peut Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

⁸ Khairuddin dan Wiwit Karlina, *Hukum Islam Terhadap Denda Meulingkeu Dalam Perkawinan*, Al-Murshalah, Vol 2, No.2, Juli-Desember 2016.

- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah denda *meulingkeu* menurut hukum islam sedangkan penelitian ini denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan menggunakan teori *'urf*.
- c. Dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus pada jika ada seorang anak perempuan yang hendak menikah tetapi masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka akan di kenakan denda pelanggaran dalam adat *meulingkeu* perkawinan. Sedangkan yang akan peneliti teliti adalah denda bagi pihak pengantin laki-laki yang tak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan.

Mihfa Rizkiya, M.H, Nuraini, S.H. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)”, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi peminangan (khitbah) yang dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu bentuk tersebut memberikan benda-benda materi ketika pelaksanaan khitbah, namun bila pemberian tersebut ada yang mengingkarinya, maka akan diberikan sanksi ataupun denda oleh masyarakat setempat.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi pembeda antara lain :

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan, sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah masyarakat Simpang Peut Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah denda akibat pembatalan peminangan (khitbah) tinjauan hukum islam yang mana hukum islam

⁹ Mihfa Rizkiya, Nuraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)*, al-mursalat jurnal hukum islam, vol.3, no.1, januari-juni 2017.

sendiri sangat luas, sedangkan penelitian ini denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan menggunakan teori *'urf*.

- c. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada denda akibat pembatalan peminangan (khitbah) yang mana jika ada salah satu pihak laki-laki ataupun pihak perempuan yang mengingkari peminangan (khitbah) maka akan dikenakan denda oleh masyarakat setempat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada jika pihak pengantin laki-laki yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan, maka dikenakan sanksi denda.

Wahid Noor Rahman. Dengan judul “Implikasi Prkatik Pembayaran Denda Cerai Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya”. Skripsi ini tentang Tradisi perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan lingkungan masyarakat adat lainnya diIndonesia. Salah satu yang menjadi kekhasan adat perkawinan adalah praktik perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin dalam hukum adat Dayak dijadikan dasar dalam hal penjaminan hak atas harta dalam perkawinan, terdapat identitas para mempelai yang didalam perjanjian kawin tersebut ada denda atau sanksi adat yang dibebankan kepada pihak yang bersalah dan menjadi penyebab dalam perceraian.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Yang menjadi pembeda antara lain :

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat adat Dayak Ngaju di Palangkaraya sedangkan dalam penelitian ini subjeknya masyarakat Simpang Peut Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

¹⁰ Wahid Noor Rahman, *Implikasi Prkatik Pembayaran Denda Cerai Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya*, (skripsi s-1, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2022).

- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah teori interaksi sosial, relasi agama dan adat pembayaran denda cerai dalam sistem perkawinan. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori ‘urf dalam denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan.
- c. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada denda cerai adat Dayak Ngaju di komparasikan dengan nafkah iddah, nafkah mut’ah dan pendapat hakim pengadilan agama yang mana menurut si penulis dalam hal ini terjadinya dua akibat hukum yang diakibatkan dari perceraian maka, akan diberikan denda. Sedangkan penelitian ini berfokus jika pihak pengantin laki-laki tidak membawa *Ranup Cah Rauh* maka diberikan sanksi berupa denda.

F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori – teori umum yang muncul dari variable penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum islam dan juga ‘urf, sebagai kerangka teoritisnya.

Dalam melaksanakan pembahasan terhadap penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan konsep ‘urf sebagai kerangka teoritisnya. ‘Urf secara bahasa adalah sesuatu yang di kenal. Sedangkan menurut istilah adalah yang dikenal oleh orang-orang atau sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti perbuatan, perkataan, atau pantang-pantangan. Dalam istilah yang lain disebut adat (kebiasaan).¹¹

¹¹ Muliadi Kurdi, *Ushul fiqh*, Cet.2 (Lembaga Naskah Aceh) Tahun 2015, h.225.

Kaidah pokok dalam *'urf* adalah *محكمة العادة* yang berarti *adat itu bisa dijadikan hukum*.¹² Secara biograpy, ketika Rasulullah hadir, sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengambil *'urf* disana. Sebagian *'urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur'an dan al- Hadis. Meski demikian, tidak semua *'urf* masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Perkembangan Hukum Islam (syariah maupun fiqh) sering berlandas pada *'urf*. Proses perkembangan Hukum Islam tersebut sering melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, sampai menghasilkan *fiqh*.

Sahabat sepeninggal Rasulullah tidak menutup diri untuk mengadopsi tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Fungsi al-Qur'an dan al-Hadis, dalam hal ini selain sebagai sumber gagasan penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifahan Umar bin Khattab mengambil sistem dan kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan model yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium . Pada saat masa Rasulullah dan masa para sahabat *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan dalam pembangunan Hukum Islam. Di kalangan para ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada *'urf* yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Sikap yang sama dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena *'urf* di Mesir dan di Baghdad berlainan, maka Imam Syafi'i pun merubah *qawlal-qadim*

¹² Muhammad Ma'sum zainy Al- Hasyimy, *Sistematika teori hukum islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, h.80.

menjadi *qawl al-jadid*. Hal ini menunjukkan bahwa, para ulama dalam menentukan hukum senantiasa menggunakan *'urf* sebagai acuan.¹³

Dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan sebuah adat, teori *'urf* ini akan dipergunakan dalam rangka memberikan pandangan ilmiah dan sebagai piasu analisis dalam menakar apakah *'urf* yang digunakan dalam denda *Ranup cah rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon, apakah bertentangan dengan hukum islam atau sejalan dengan hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: membahas mengenai teori-teori, yaitu tinjauan umum tentang pengertian denda *Ranup Cah Rauh*, pengertian resepsi pernikahan, pengertian *'urf*, serta macam-macam *'urf*, hukum *'urf*, dan syarat-syarat *'urf*.

BAB III Metode Penelitian : yang berisi Metode penelitian yang terdiri dari beberapa point yang akan di bahas yaitu di antaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

¹³ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata sosial Islam*, Vol: 1, No.2 Juli 2019, h.168.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: penulis memaparkan Analisis Hasil Penelitian yang berisi sub bab yang membahas gambaran umum lokasi penelitian di desa Simpang Peut Seunuddon, praktik denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon, denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon menurut 'urf.

BAB V Kesimpulan: berisi paparan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk dapat mengetahui keadaan dari gambaran umum Gampong Simpang Peut Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, maka dibawah ini akan di jelaskan mengenai gambaran umum dari keadaan wilayah tersebut dimana penulis akan meneliti mengenai denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon menurut 'urf.

1. Kondisi Geografis

Aceh Utara adalah sebuah kabupaten di Indonesia yang berada di Provinsi Aceh. Setelah Lhokseumawe menjadi kota otonom, ibu kota kabupaten ini dipindahkan ke Lhoksukon. Pada akhir 2023, ada 627.543 orang yang tinggal di Aceh Utara.⁵⁵ Demografi Aceh Utara sangat beragam, mulai dari dataran rendah yang luas di utara yang membentang dari barat ke timur hingga wilayah pegunungan di selatan. Wilayah Aceh Utara memiliki ketinggian rata-rata 125 m. Posisinya adalah 04.44.60° Lintang Utara dan 05.00.40° Lintang Utara, dan 96.52.00° dan 97.31.00° bujur Timur. Aceh Utara memiliki luas wilayah 3.296,86 km².⁵⁶ Adapun batasan-batasan wilayah Kabupaten Aceh Utara secara geografis.

- Sebelah Utara Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe,
- Sebelah Timur Kabupaten Aceh Timur,
- Sebelah Selatan Kabupaten Bener Meriah,
- Sebelah Barat Kabupaten Bireun.

⁵⁵ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Aceh_Utara#cite_note-Permendagri-137-2017-3 (Diakses tanggal 1 April 2024).

⁵⁶ BPS Kabupaten Aceh Utara, *Aceh Utara dalam angka 2019*, h.6.

Karena jalan lintas timur Sumatra melintasi dataran rendah, wilayah dataran rendah ini lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan wilayah selatan yang lebih tinggi.

Ketika curah hujan tinggi di selatan, wilayah dataran rendah lebih sering dilanda banjir. Kecamatan Lhoksukon, Matangkuli, Pirak, Samudera, Lapang, Tanah Luas, Tanah Pasir, dan Meurah Mulia adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran banjir kiriman dari selatan. Masyarakat Aceh Utara di kecamatan-kecamatan tersebut menghadapi luapan sungai Keureutoe dan Sungai Pasee setiap tahun.

Di wilayah dataran tinggi, lahan perkebunan yang mulai digarap secara meluas oleh masyarakat, sementara wilayah dataran rendah didominasi oleh persawahan dan permukiman penduduk, dengan tambak perikanan air asin di pesisirnya. Karena sistem pengairan persawahan di Aceh Utara masih bergantung pada irigasi tradisional, dan sebagian besar sawah di sana masih berupa sawah tadah hujan, potensi pertanian di wilayah tersebut masih belum dapat diandalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 kecamatan dan 852 gampong dengan kode pos 24313-24394, dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di Aceh. Di wilayah ini, ada 619.407 penduduk pada tahun 2019, dari 5.371.532 penduduk provinsi Aceh, dengan 262.101 pria dan 267.645 wanita, dengan rasio gender 97,93. Daerah ini memiliki luas 2.694,66 km², lebih sedikit dari seluruh provinsi Aceh (56.770,81 km²), dan memiliki kepadatan penduduk 161 jiwa/km², lebih sedikit dari provinsi Aceh. Adapun 27 kecamatan tersebut ialah: Sawang, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, Geudong Pase, Meurah Mulia, Matangkuli, Paya Bakong, Pirak Timu, Cot Girek, Tanah Jambo Aye,

Langkahan, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Lhoksukon, Tanah Luas, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang, Muara Batu, Dewantara.⁵⁷

Kecamatan Seunuddon adalah kecamatan yang ada di Aceh Utara. Luas wilayah kecamatan Seunuddon 100,63 km² / 10.063 Ha km². Kecamatan Seunuddon memiliki 33 gampong yakni : Tanjung Pineng, Meurubo Puntong, Mane Kawan, Alue Bareuh, Keude Simpang Jalan, Blang Pha, Alue Kiran, Paya Dua Uram, Paya Dua Ujong, Alue Capli, Simpang Peut, Meunasah Sagoe, Matang Puntong, Matang Panyang, Cot Patisah, Cot Trueng, Darul Aman, Matang Jeulikat, Lhok Puuk, Ulee Rubek Barat, Ulee Rubek Timu, Bantayan, Teupin Kuyuen, Matang Lada, Ulee Matang, Matang Karieng, Lhok Rambideng, Matang Anoe, Lhok Geulituet, Ulee Titi.⁵⁸ Jarak antara Kecamatan Seunuddon dengan Kabupaten Aceh Utara sekitar 60 km. Gampong Simpang Peut merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. Yang mana masyarakat yang ada di Desa ini juga mayoritas adalah suku Aceh dan ada beberapa suku lainnya juga.

2. Penduduk

Masyarakat Simpang Peut yaitu umumnya adalah masyarakat lokal yaitu masyarakat yang memang telah lama menetap di gampong Simpang Peut. Masyarakat Simpang Peut di kepalai oleh geuchik, dan juga memiliki 3 dusun dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari geuchik beserta perangkat desa Simpang Peut, imam gampong, ketua adat.

Masyarakat gampong Simpang Seunuddon selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat daerah setempat, maka tak heran adat-adat yang ada di Simpang Peut Seunuddon masih berlaku sampai sekarang ini. Seperti yang masih ada sampai saat

⁵⁷ BPS Kabupaten Aceh Utara, *Aceh Utara dalam angka 2019.....*, h.8.

⁵⁸ <https://keceseunuddon.sigapaceh.id/>, (Diakses tanggal 1 April 2024).

ini adat resepsi pernikahan dengan wajib membawa *Ranup Cah Rauh* sebelum datangnya pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan, yang mana *Ranup Cah Rauh* dibawa yang oleh perwakilan oleh salah satu pihak keluarga dan ketua adat pengantin laki-laki yang diserahkan kepada pihak keluarga serta ketua adat pengantin perempuan.

Tabel 4. 1
Jumlah Masyarakat Menurut Gampong Simpang Peut Seunuddon Pada Tahun 2024

No	Dusun	Kk	Suami	Istri	Anak		Jumlah
					Pria	Wanita	
1	Matang panjoe	33	23	29	21	40	113
2	Cot u	61	48	58	65	42	213
3	Pucok simpang	45	27	46	36	34	143
	Jumlah	139					

Sumber: Dokumen Kantor Geucik, 2024

3. Perekonomian

Simpang Peut Seunuddon termasuk daerah tropis, sehingga membuat tanah yang sangat subur. Mata pecaharian sehari-hari dari masyarakat Simpang Peut kebanyakan adalah petani yang mereka sendiri rata-rata memiliki lahan sawah milik pribadi. Bukan saja petani padi mereka juga memiliki tambak ikan maupun tambak udang. Itulah yang menjadi salah satu mata pecaharian yang dilakukan oleh masyarakat Simpang Peut Seunuddon. Hasil yang mereka dapatkan juga cukup lumayan ketika masa panen.

Selain dari petani masyarakat Simpang Peut Seunuddon juga ada yang sebagai ASN di kabupaten serta di Kecamatan. Tapi mereka yang bekerja di pemerintahan juga memiliki lahan sawah untuk di kelola sebagai mata pencaharian sampingan.

B. Praktik Denda *Ranup Cah Rauh* Dalam Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Simpang Peut Seunuddon

Sejarah adanya tradisi *Ranup Cah Rauh* telah dilakukan oleh *Ulee Balang* di daerah tersebut. *Ulee Balang* adalah pemimpin-pemimpin pada masa zaman dahulu, yang mana pada masa *Ulee balang* inilah dilakukan tradisi *Ranup Cah Rauh* tersebut. Adanya dilakukan *Ranup Cah Rauh* merupakan suatu tanda bahwa rombongan pengantin laki-laki pasti datang atau pun sedang dalam perjalanan menuju kerumah pengantin perempuan.

Menurut pak Adami selaku ketua adat, pernah ada kejadian pada zaman *Ulee Balang* yang mana kejadian yang pertama rombongan pengantin laki-laki sudah tiba di rumah pengantin perempuan tanpa memberitahu terlebih dahulu, sehingga persiapan menyambut pengantin laki-laki belum maksimal dari pihak pengantin perempuan. Kejadian yang kedua pada masa *Ulee Balang* adalah tidak hadirnya pengantin laki-laki beserta rombongan kerumah pengantin perempuan.

Dari kejadian itu dilaksanakan tradisi *Ranup Cah Rauh* sebagai tanda bahwa, pihak pengantin laki-laki akan hadir kerumah pengantin perempuan. *Ranup Cah Rauh* dibawa oleh perwakilan perangkat gampong yang terdiri dari geuchik atau imam gampong untuk dihantarkan kerumah pengantin perempuan sebelum pengantin laki-laki beserta rombongan hadir.

Kemudian para *Ulee Balang* membuat denda yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh*, sebagai sanksi bagi orang-orang yang melanggar adat yang telah ditetapkan. Dari sejarah tersebut tradisi *Ranup Cah Rauh* yang dilakukan oleh *Ulee Balang* masih berjalan hingga sekarang di Gampong Simpang Peut Seunuddon.

Masyarakat yang ada di Gampong Simpang Peut Seunuddon sangat melestarikan adat *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan.

Untuk praktik denda *Ranup Cah Rauh* dilaksanakan apabila dari pihak pengantin laki-laki tidak membawa *Ranup Cah Rauh*, kemudian diberikan sanksi oleh pihak Gampong Simpang Peut untuk melaksanakan sanksi adat pada saat itu juga. Denda pada masa *Ulee Balang* sudah berupa uang, seiring berjalannya waktu ketetapan jumlah uang pada masa dulu dan sekarang pastinya sudah jauh berbeda.

Denda dilaksanakan oleh perwakilan perangkat Gampong dari pihak pengantin laki-laki dan perwakilan perangkat Gampong Simpang Peut dari pihak pengantin perempuan. Para perangkat Gampong Simpang Peut pastinya menanyakan alasan mengapa *Ranup Cah Rauh* tidak dibawa pada saat resepsi pernikahan. Setelah mengetahui alasan mengapa *Ranup Cah Rauh* tidak dibawa maka dari perangkat Gampong Simpang Peut Seunuddon memberikan sanksi adat yakni denda uang.

Adapun uang tunai yang harus dibayarkan sebesar Rp.500.000-1.000.000. Setelah denda terlaksanakan baru diperbolehkan masuk pengantin laki-laki beserta rombongan kerumah pengantin perempuan untuk melanjutkan acara prosesi resepsi pernikahan lainnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai geuchik, ketua adat, tuha peut dan beberapa masyarakat di Gampong Simpang Peut Seunuddon mengenai denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Menurut Bapak Abdullah (Geuchik Gampong Simpang Peut Seunuddon 50 Tahun)⁵⁹. Beliau menjelaskan bahwa :

“ Adat yang berlaku di Gampong Simpang Peut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Salah satu contoh adalah *Ranup Cah Rauh* yang mana di daerah lain tidak adanya berlaku *Ranup Cah Rauh* beserta denda bagi yang tidak membawanya. Denda berupa uang sebesar Rp.500.000-1.000.000. denda tersebut juga langsung dibayarkan pada saat itu juga agar di perbolehkan masuk kerumah pengantin perempuan. Kesepakatan denda juga pastinya sudah dibicarakan sebelum terlaksanakannya acara resepsi pernikahan. Adat *Ranup Cah Rauh* merupakan adat yang belum kita temui di daerah lainnya. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat secara turun-temurun”.

Adat yang sudah berlaku di Gampong Simpang Peut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan menghilangkan apa yang sudah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang sudah mereka buat.

“ Saya juga selaku geuchik yang menjabat sekarang harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong Simpang Peut untuk melastarikan budaya adat istiadat yang memang sudah ada sejak dahulu. Dan juga seluruh perangkat gampong yang menjabat seperti tuha peut, ketua adat, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat pendatang mungkin yang belum tahu ada adat yang berlaku di daerah kita. Tujuan nya agar masyarakat sangat-sangat menghargai tradisi yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan syariat islam dan hukum negara”.

Menurut Bapak Adami (Ketua Adat Gampong Simpang Peut Seunuddon 47 Tahun)⁶⁰. Beliau menjelaskan bahwa

“Tradisi *Ranup Cah Rauh* ini adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman pemimpin-pemimpin terdahulu atau ulee balang, yang mana *Ranup Cah Rauh* dihantarkan sebelum pengantin laki-laki beserta rombongan hadir kerumah pengantin perempuan. *Ranup Cah Rauh* ini merupakan tanda bahwa pengantin laki-laki sudah dalam perjalanan menuju kerumah pengantin perempuan. Bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* tersebut kan diberikan denda yang ada di gampong kami. Adat yang sudah berlaku sejak lama ini sangat kami lestarikan di Gampong Simpang Peut Seunuddon. Dan denda juga dibuat untuk menghormati tradisi yang sudah pada zaman dahulu.

⁵⁹ Wawancara Pribadi Abdullah, Geuchik, Gampong Simpang Seunuddon, 25 Maret 2024.

⁶⁰ Wawancara Pribadi Adami, Ketua Adat, Gampong Simpang Peut Seunuddon, 26 Maret 2024.

Denda berupa uang tunai yang harus dibayarkan, setelah denda terlaksanakan baru diperbolehkan masuk pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan”.

Tradisi yang sudah ada harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Masyarakat luar juga banyak yang tidak tahu tentang *Ranup Cah Rauh* ini, maka dari itu kita sebagai masyarakat yang sudah menjalankan tradisi adat para pemimpin terdahulu patutlah sangat menghargai adat *Ranup Cah Rauh*. Sebelum masuk kepada tradisi ini pastinya saya sebagai ketua adat memberitahukan kepada masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon dari pihak pengantin perempuan yang ingin membuat acara resepsi pernikahan harus mengetahui adat istiadat yang berlaku di gampong kita. Agar suatu saat tidak terjadi miss komunikasi sehingga dari pihak pengantin laki-laki.

Untuk membuat acara resepsi pernikahan pastinya ada tahapan yang dilaksanakan yakni ada rapat musyawarah antar kedua keluarga pengantin. Yang mana harus ada kedua keluarga belah pihak serta perwakilan perangkat gampong. Yang harus dibicarakan adalah bagaimana adat yang ada di Gampong Simpang Peut dalam resepsi pernikahan, kebiasaan di gampong kami adalah adanya *Ranup Cah Rauh* dan dikenakan denda jika tidak membawanya. Selain *Ranup Cah Rauh* ada juga seserahan lainnya seperti acara resepsi pernikahan umumnya di Aceh. *Ranup Cah Rauh* yang di buatkan oleh pihak pengantin laki-laki kemudian di hantarkan sebelum pengantin laki-laki tiba dirumah pengantin perempuan. Setelah itu dari pihak pengantin laki-laki beserta perangkat gampong menyanggupi adat yang berlaku, ketika acara resepsi dirumah pengantin perempuan telah tiba, *Ranup* tersebut terlupakan maka siap menerima denda yang telah di sepakati dari awal. Adat *Ranup* inilah yang menjadi pembeda dari tempat-tempat lainnya yang ada di aceh.

Menurut Bapak Bukhari (Tuha Peut Gampong Simpang Peut Seunuddon 46 Tahun)⁶¹. Beliau menjelaskan bahwa

“ *Ranup Cah Rauh* ini adat yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun yang dilakukan di gampong kita. Arti dari *Cah Rauh* sendiri seperti diumpakan membuka jalan untuk menuju titik yang di tuju yaitu kerumah pengantin perempuan. Denda tetap berlaku kepada pihak pengantin laki-laki jika lupa dibawa ketika acara resepsi pernikahan. jika kami tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan sama saja kami melanggar adat yang sejak zaman pemimpin terdahulu.”

Ranup Cah Rauh ini jika sudah tiba dirumah pengantin perempuan maka barulah diperbolehkan masuk ke rumah pengantin perempuan dan melaksanakan resepsi pernikahan. Tetapi jika tidak dibawa *Ranup Cah Rauh* maka dilarang masuk sampai terlaksanakan denda berupa uang tunai yang telah di tentukan oleh pihak Gampong Simpang Peut Seunuddon. Tidak ada toleransi bagi yang melupakan *Ranup Cah Rauh*. Yang melaksanakan denda *Ranup Cah Rauh* merupakan pemangku adat dari pihak pengantin laki-laki seperti geuchik, tuha peut, imam gampong. Denda diserahkan kepada pemangku adat dari pihak pengantin perempuan.

Ranup Cah Rauh sebagai anak kunci bahwa pengantin laki-laki sudah dalam perjalanan menuju kerumah pengantin perempuan. Artinya jadilah si pengantin laki-laki beserta rombongan hadir kerumah pengantin perempuan.

Menurut Ibu Mutia Darma (Masyarakat Gampong Simpang Peut 45 Tahun)⁶².

Beliau menjelaskan bahwa :

“ Kalau kita yang merasakan denda itu pastinya ada rasa keberatan, karena uang yang kita keluarkan juga termasuk lumayan harganya. Tidak sesuai dengan harga membuat *Ranup Cah Rauh*. Setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berlaku, maka dari itu kita harus mengetahui agar

⁶¹Wawancara Pribadi Bukhari, Tuha Peut, Gampong Simpang Peut Seunuddon, 26 Maret 2024.

⁶²Wawancara Pribadi Mutia Darma, Masyarakat, Gampong Simpang Peut Seunuddon, 27 Maret 2024.

menghindari kesalahan yang mungkin kita lihat itu sepele sekali, hanya karena tidak membawa *Ranup Cah Rauh*”.

Denda bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* merupakan kewajiban yang harus dibawa ketika melanggarnya. Adat yang dilaksanakan yaitu untuk mempertahankan asal usul adat yang sudah ada sejak zaman *Ulee Balang*. Maka dari itu denda yang dibuat tidak bisa ditinggalkan ataupun tidak mungkin untuk diubah adat yang sudah lama berlaku di Gampong Simpang Peut Seunuddon.

Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi secara turun-temurun. Ketika gampong sudah memiliki adat kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus mengikuti dan melestarikan apa yang telah ditetapkan. Secara agama tidak bertentangan maka adat yang berlaku tetap dijalankan sesuai yang telah ditentukan serta denda yang wajib dilaksanakan apabila ada yang melanggar.

Menurut Ibu Sarah (Masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon 52 Tahun)⁶³. Beliau menjelaskan bahwa :

“ Dari awal lamaran sampai acara resepsi pernikahan anak saya yang perempuan, kami dari pihak keluarga tidak melibatkan *seulangke*. Yang mana ketika acara resepsi pernikahan berlangsung terjadi permasalahan yaitu tidak dibawanya *Ranup Cah Rauh* oleh pihak pengantin laki-laki. Yang sebenarnya ini menjadi kesalahan kami sebagai pihak pengantin perempuan tidak memberitahukan dari awal di Gampong Simpang Peut adanya adat *Ranup Cah Rauh*. Sehingga pengantin laki-laki harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 pada saat itu juga. Walaupun dari pihak pengantin laki-laki merasa keberatan harus membayar denda adat. Untuk mempersingkat waktu mau tidak mau mereka menyanggupi, karena itu sudah ketentuan gampong disini”.

Denda ini sudah menjadi ketentuan bagi siapa yang melanggarnya. Kesalahan yang dilakukan bukan sepenuhnya salah dari pihak pengantin laki-laki melainkan ini adalah kesalahan dari pihak pengantin perempuan. Tujuan adanya *seulangke* inilah ketua adat dari Gampong Simpang Peut menjelaskan bagaimana adat yang berlaku di

⁶³ Wawancara Pribadi Sarah, Masyarakat, Gampong Simpang Peut Seunuddon, 28 Maret 2024.

Gampong Simpang Peut Seunuddon. Salah satu adat yang berlaku adalah mewajibkan membawa *Ranup Cah Rauh* ketika acara resepsi pernikahan. Kemudian ketua adat juga menjelaskan bahwa *Ranup Cah Rauh* ini menjadi adat yang memang sudah terjalin selama ini dari zaman *Ulee Balang*. Ketika tidak dibawa dengan alasan lupa atau pun tidak mengetahui adanya *Ranup Cah Rauh* ini, maka akan mendapatkan sanksi adat yakni berupa denda uang tunai sebesar Rp. 500.000-1.000.000.

Menurut bapak Murdani (masyarakat gampong simpang peut seunuddon 47 tahun)⁶⁴. Beliau menjelaskan bahwa :

“Saya asli nya memang bukan orang Gampong Simpang peut. 10 tahun yang lalu saat itu saya menikahi istri saya asli masyarakat gampong ini, kemudian kami melaksanakan resepsi pernikahan. ketika acara resepsi pernikahan saya dan keluarga lupa membawa *Ranup Cah Rauh* yang merupakan adat kebiasaan resepsi pernikahan. ketika saya tiba ditanyakan mengapa *Ranup Cah Rauh* tidak dibawa? Karena memang kesalahan saya beserta rombongan lupa membuat akhirnya tidak membawa *Ranup Cah Rauh*, maka saya dikenakan denda adat Gampong Simpang Peut Rp.500.000 saat itu juga yang harus diselesaikan agar diperbolehkan untuk melaksanakan acara resepsi selanjutnya. Mau tidak mau saya harus membayar denda tersebut karena ini sudah menjadi adat istiadat serta menghargai ketentuan adat di Gampong Simpang Peut”.

Menghargai ketentuan adat harus dilakukan dengan baik. Yang sebenarnya denda ini juga mungkin termasuk memberatkan karena nominal yang dikeluarkan lumayan. Tapi kita sebagai masyarakat hanya mengikuti saja dan menghargai apa yang telah ditetapkan di Gampong Simpang Peut. Adat *Ranup Cah Rauh* ini sudah ada sejak zaman dahulu alangkah baiknya denda yang diberikan agar meringankan bagi pihak pengantin laki-laki apabila tidak membawanya.

⁶⁴ Wawancara Pribadi Murdani, Masyarakat, Gampong Simpang Peut Seunuddon, 28 Maret 2024.

D. Denda *Ranup Cah Rauh* Pada Resepsi Pernikahan Dalam Masyarakat Simpang Peut Seunuddon Menurut ‘Urf

Dalam proses resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon masyarakat mewajibkan denda bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh*. Ketika sudah dilanggar maka sanksi tetap berlaku. Adat yang berlaku di Gampong Simpang Peut Seunuddon merupakan adat istiadat yang sudah terjadi sejak lama.

Penulis menemukan bahwa adanya denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan ialah termasuk di dalam dalil ‘urf. Dasar penggunaan urf adalah Allah berfirman dalam surah Al- A’raf ayat 199 ⁶⁵ :

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : jadilah engkau pemaaf dan surulah orang yang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Para ulama ushul fiqh menganggap kata al-‘urfi dalam ayat ini, yang menyuruh orang untuk melakukannya, sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat⁶⁶.

Adat denda *Ranup Cah Rauh* untuk resepsi pernikahan di Gampong Simpang Peut Seunuddon telah ada sejak zaman *Ulee Balang* dan masih dipertahankan hingga saat ini. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mengadakan resepsi pernikahan, mereka harus menggunakan cara resepsi pernikahan yang sesuai dengan adat masyarakat.

⁶⁵ Alquran Dan Terjemahannya Surah Al-A’raf Ayat 119.

⁶⁶ Satria Effendi Dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2008), h.155.

Jika dilihat dari segi cakupannya, denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan termasuk dalam katagori '*urf al-khas*' (kebiasaan yang bersifat khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu. Kebiasaan '*urf*' ini hanyalah peraturan tidak tertulis yang telah berkembang dikalangan masyarakat dan masyarakat Gampong Simpang Peut sampai saat ini.

Denda bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Karena, denda harus dikeluarkan memberatkan pihak pengantin laki-laki dengan nominal dari Rp.500.000-1.000.000 nominal ini sudah ditentukan oleh pihak Gampong Simpang Peut. Yang mana tidak semua mungkin orang yang terkena sanksi adat *Ranup Cah Rauh* bukan dari kalangan orang berada. Maka dari itu denda yang diberikan membawa kemudharatan bagi pihak pengan laki-laki ketika tidak membawanya. Sudah dijelaskan juga pada surah albaqarah ayat 188 bahwasannya bahwa Allah melarang kita untuk bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang hakim untuk campur tangan dalam masalah harta orang dan mengenakan hukuman atas mereka. Denda yang dihasilkan dari pelanggaran ta'zir karena tidak ada dasar hukum untuk denda tersebut.

Adat masyarakat indonesia sangat berbeda-beda itulah yang menjadi ciri khas setiap daerah. Didalam hukum *syara'* tidak ada yang mengatur dan menjelaskan masalah adat. Maka dari itu '*urf*' digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat tersebut. Seperti hukum membayar denda ketika tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan.

Adapun adat *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon termasuk ke dalam '*urf shahih*'. '*Urf shahih* ialah adat yang terjadi secara berulang-ulang, diterima oleh banyak masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, budaya yang luhur. Dan terpenuhi pada syarat '*urf shahih*'. Sedangkan denda bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan termasuk ke dalam '*urf fasid*'. '*Urf fasid* ialah adat yang terjadi disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan hukum *syara*'.⁶⁷

Tradisi denda *Ranup Cah Rauh* itu sendiri merupakan keharusan yang wajib dilakukan apabila ada masyarakat yang tidak membawa *ranup* tersebut pada acara resepsi pernikahan. Masyarakat Gampong Simpang Peut juga percaya tradisi ini sudah ada sejak zaman *Ulee Balang*.

E. Analisis Penulis

Menurut penulis, yang sebagaimana telah kita ketahui di dalam islam tata cara berwalimah yang baik dan benar. Walimatul 'urs hukumnya sunnah muakkad. Dalam islam hukum yang berlaku harus berdasarkan al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan '*urf*'. '*Urf*' adalah salah satu sumber hukum didalam islam, yakni kebiasaan masyarakat yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Gampong Simpang Peut Seunuddon terhadap denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan merupakan tradisi yang sudah terjadi secara turun-temurun. Analisis penulis sanksi denda berupa uang merupakan hal yang memberatkan bagi orang yang menerima denda tersebut. Untuk denda yang harus dibayarkan juga tidak sebanding dengan harga pembuatan *Ranup*

⁶⁷ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, Cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, h.151.

Cah Rauh. Sehingga, tak jarang bagi orang terkena denda *Ranup Cah Rauh* merasa keberatan pastinya walaupun itu sudah menjadi adat tradisi yang wajib di ikuti. Apalagi dari kalangan masyarakat yang kurang mampu merasakan denda *Ranup Cah Rauh*. Maka dari itu denda yang harus dilaksanakan pada saat itu juga membawa kemudharatan. Padahal di dalam Islam sendiri tidak boleh memberatkan sesama manusia apalagi sampai membawa kemudharatan untuk acara resepsi pernikahan dan dilarang semena-mena terhadap harta orang lain. Denda yang diberikan berupa pembayaran uang akan memberikan dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat yakni kemudharatan kepada pelanggar adat dan kemaslahatan terhadap yang menerima harta benda.

Qanun Aceh No.10 tahun 2008 tentang lembaga adat, tidak terdapat pasal yang secara khusus melarang penerapan sanksi berbentuk pengambilan harta. Sementara penerapan sanksi finansial terhadap peserta didik telah ada fatwa MPU Aceh, No.2 tahun 2019 yang diantara diktum putusannya menyebutkan bahwa “penerapan sanksi finansial bagi peserta didik adalah haram”.

Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan bagi yang tidak membawanya termasuk dalam ‘*urf fasid* yang bertentangan dengan hukum *syara*’.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan di atas pada bab sebelumnya mengenai denda ranup cah rauh pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Simpang Peut Seunuddon menurut 'urf, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon di haruskan membawa *Ranup Cah Rauh* sebagai adat tradisi dalam acara resepsi pernikahan. Bila mana pengantin laki-laki tidak membawa *Ranup Cah Rauh* maka ketua adat setempat memberikan sanksi adat berupa uang sebesar Rp.500.000-1.000.000. Sesudah denda dilaksanakan barulah pengantin laki-laki beserta rombongan diperbolehkan masuk untuk melanjutkan acara yang berlangsung. Tradisi yang dilakukan juga sampai sekarang tetap dijalankan. Masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon sangat menghargai adat tradisi di gampong mereka.
2. Untuk tradisi membawa *Ranup Cah Rauh* pada saat resepsi pernikahan pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Tetapi denda yang dikenakan bagi yang tidak membawa *Ranup Cah Rauh* tersebut sangat memberatkan apalagi terkadang ada dari keluarga pengantin laki-laki bukan orang berada. Di dalam islam dilarang untuk bersikap semena-mena terhadap harta orang lain. Dapat disimpulkan bahwa adat denda *Ranup Cah Rauh* pada resepsi pernikahan dalam masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon

merupakan hal yang bertentangan dengan hukum *syara'*, karena kebiasaan ini termasuk *'urf fasid* dan membawa kemudharatan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Gampong Simpang Peut Seunuddon demi terciptanya masyarakat yang aman dan tentram serta menjaga hubungan sosial antar satu individu dengan individu lainnya, marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan adat yang berlaku dan di sepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam.
2. Disarankan juga untuk ketua adat yang ada di Gampong Simpang Peut Seunuddon agar sebisa mungkin mempertimbangkan kembali sanksi denda *Ranup Cah Rauh* dalam peraturan adat agar tidak memberatkan masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan sesuai dengan hukum *syara'*.